



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/30 TAHUN 2026

TENTANG

TIM EFEKTIF SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN ASET BERJIWA WIRAUSAHA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa aset Daerah perlu dilakukan pemberdayaan guna mengoptimalkan daya guna dan hasil guna terhadap aset yang tidak digunakan untuk tugas pokok pemerintah, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta efisiensi anggaran pemeliharaan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi peningkatan pendapatan dan efisiensi fiskal terutama berkaitan dengan pemanfaatan aset berjiwa wirausaha di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Efektif Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha (Satgas Pandawa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/800.2.4/243/2026 tanggal 5 Maret 2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
 - 2. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/800.2/152/2026 tanggal 6 April 2026 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2026;
 - 3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.3.3/1267 tanggal 6 April 2026 perihal Penyampaian SPT Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Efektif Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha Daerah (Satgas Pandawa) Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas

sebagaimana tercnatum dalam Lampiran I Keputusan Daerah ini.

- KEDUA : Tim Efektif Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha Daerah (Satgas Pandawa) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- Project Leader;
 - Wakil Ketua ;
 - Sekretaris;
 - Tim Teknis Data;
 - Tim Administrasi;
 - Tim Publikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Satgas PANDAWA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Satgas PANDAWA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.

- Gubernur Jawa Tengah;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/30 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EFEKTIF SATUAN TUGAS
PEMBERDAYAAN ASET BERJIWA WIRAUSAHA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM EFEKTIF SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN ASET BERJIWA
WIRAUSAHA (SATGAS PANDAWA)

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Mentor	a. Memberikan arahan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan Satgas PANDAWA; b. Menilai dan mengevaluasi capaian inovasi secara berkala; c. Mendorong kolaborasi antar unit kerja untuk mendukung keberhasilan inovasi.
2.	Asisten Administrasi Provinsi Jawa Tengah	Project Leader	a. Memimpin jalannya rencana aksi perubahan, merencanakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, membentuk tim pelaksana, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan coach dan mentor; b. Mengkoordinasikan, integrasi, sinkronisasi rencana aksi perubahan kepada Tim Kerja; c. Menggalang kerjasama dan kesepakatan dengan Tim Kerja Terkait; d. Melaksanakan dialog dengan promoter/ Mentor, coach serta menjalin komunikasi dengan stakeholder; e. Melakukan eksekusi

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			keseluruhan tahapan yang telah dirancang; f. Menyusun laporan setiap kegiatan rencana aksi perubahan melalui media Whatsap, email dan tatap muka secara langsung.
3.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Project Leader dalam pelaksanaan Tim Efektif Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha Daerah (Satgas Pandawa)
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Project Leader dalam pelaksanaan Tim Efektif Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha Daerah (Satgas Pandawa)
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris 1	a. Merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia kegiatan, dan menyiapkan administrasi b. Mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, dan penyajian data aset daerah
6.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris 2	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris I
7.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Tim Teknis Data	a. Melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pemetaan seluruh aset daerah Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi diberdayakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. b. Menyusun laporan berkala berbasis indikator kinerja utama

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
			(KPI) yang mencakup sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan Satgas c. Menyediakan data dan rekomendasi teknis dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah
8.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Tim Teknis Data	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator Tim
9.	Nina Herliana, SE, MM Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tim Teknis Data	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator Tim.
10.	Aswin Kurniawan Galih Satya N, SE. Akt, MM Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tim Teknis Data	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator Tim
11.	Aris Biyantoro, S.Sos., MM Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tim Teknis Data	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator Tim
12.	Kepala Subbagian tata Usaha pada Asisten Administrasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Tim Administrasi	a. Melaksanakan seluruh kegiatan administrasi kearsipan dalam kegiatan Aksi Kinerja Pelayanan Publik, b. Menyiapkan sarana prasarana rapat koordinasi, monitoring evaluasi, dan sosialisasi; c. Berkoordinasi dengan Project Leader/peserta PKP maupun sesama Tim Efektif agar terjalin keterikatan antar tim
13.	Sulistiono, SH Staf pada Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah	Tim Administrasi	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator Tim
14.	Dewi Aprilianingsih, S.Sos Staf pada Biro Organisasi	Tim Administrasi	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Provinsi Jawa Tengah		Tim
15.	Enrico Adrian Ramandha, S.E Kabid Informasi & Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Tim Publikasi	a. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan aksi Kinerja Pelayanan Publik; b. Menyusun rancangan bahan sosialisasi dan publikasi, Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan.
16.	Dyah Puspitasari, S.I.Kom Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Umum Provinsi Jawa Tengah	Tim Publikasi	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator Tim.
17.	Widyanta Nur Grafikantara, S.STP Staf pada Biro Umum Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Tim Publikasi	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator Tim
18.	David Fahril Verdian, S.Tr.I.P Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Tim Publikasi	Membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator Tim

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001